

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/HUK/2022
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO
PERIODE APRIL, MEI, DAN JUNI TAHUN 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyaluran bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 serta dengan adanya bantuan langsung tunai minyak goreng untuk keluarga penerima manfaat Program Sembako, perlu penetapan penyaluran bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode April, Mei, dan Juni Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO PERIODE APRIL, MEI, DAN JUNI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan penyaluran bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022.

KEDUA : Penyaluran bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- KETIGA : Penyaluran bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara tunai dan/atau nontunai dengan bekerja sama dengan bank/pos penyalur.
- KEEMPAT : Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran direktorat jenderal yang menangani program sembako.
- KELIMA : Data keluarga penerima manfaat program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
- KEENAM : Dalam penyaluran bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan juga bantuan langsung tunai minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat program sembako.
- KETUJUH : Bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- KEDELAPAN : Bantuan langsung tunai minyak goreng yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- KESEMBILAN : Waktu penyaluran bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 serta bantuan langsung tunai minyak goreng dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- KESEPULUH : Petunjuk teknis bantuan program sembako periode April, Mei, dan Juni tahun 2022 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani program sembako.

KESEBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Gubernur Bank Indonesia.
8. Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
9. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Ttd

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002